

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Tujuan negara Indonesia<sup>1</sup> sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) diwujudkan oleh sebuah pemerintahan negara. Pembentukan pemerintahan negara tersebut menimbulkan hak dan kewajiban bagi negara yang dapat dinilai dengan uang yang perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara.<sup>2</sup> Keuangan negara merupakan tonggak utama dalam mewujudkan tujuan bernegara Indonesia sehingga keuangan negara memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tugas negara yang merupakan tanggung jawab pemerintah. Negara sebagai pengelola keuangan negara harus mampu memaksimalkan setiap sektor keuangan yang pada akhirnya semua dilakukan untuk kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya melalui sistem yang baik.


Jika dilihat lebih lanjut konsep yang dianut oleh Indonesia tersebut merupakan konsep negara kesejahteraan (*welfare state*). Negara Kesejahteraan merupakan negara yang memberikan peranan lebih kepada pemerintah dalam mengelola negara yang tujuannya untuk kesejahteraan rakyat. Lebih lanjut Bo Soderten dalam bukunya *Globalization and the Welfare State* menyatakan bahwa negara kesejahteraan adalah negara yang pengaturannya dimaksudkan untuk

---

<sup>1</sup> Tujuan bernegara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 2.

meningkatkan keamanan dan kesejahteraan sosial bagi kelompok – kelompok yang luas.<sup>3</sup> Konsep negara kesejahteraan ini pada dasarnya menempatkan negara dalam setiap aspek kehidupan masyarakat sehingga negara bisa berperan langsung dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Selain itu juga termasuk bagaimana agar negara menjaga seluruh kekayaannya agar dikelola dengan baik.



Untuk mewujudkan apa yang telah ditetapkan oleh Pembukaan UUD 1945 dan negara kesejahteraan tersebut maka negara merasa perlu untuk meningkatkan penguasaan seluruh kekuatan ekonomi nasional baik melalui regulasi sektoral maupun kepemilikan negara terhadap unit – unit usaha tertentu dengan maksud untuk memberikan keuntungan yang sebesar – besarnya bagi kemakmuran rakyat.<sup>4</sup> Oleh sebab itu negara mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pelaksanaan peran Badan Usaha Milik Negara tersebut diwujudkan dalam kegiatan usaha pada hampir seluruh sektor perekonomian seperti pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan,, keuangan, pos dan telekomunikasi, transportasi, listrik, industri dan perdagangan, serta konstruksi.<sup>5</sup> Salah satu bidang penting yang diusahakan oleh BUMN adalah keuangan.

Sistem keuangan Indonesia pada prinsipnya dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu sistem perbankan dan sistem lembaga keuangan bukan bank.<sup>6</sup> Lembaga

---

<sup>3</sup> Bo Soderten, 2004, *Globalization and Welfare State*, Palgrave Macmillan, New York, hlm. 17.

<sup>4</sup> Lihat Penjelasan Umum Angka I Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>5</sup> Lihat Penjelasan Umum Angka II Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>6</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 39.

keuangan yang termasuk dalam sistem perbankan yaitu lembaga keuangan yang dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Lembaga keuangan perbankan memiliki legalitas di Indonesia melalui Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 10 tahun 1998. Jenis lembaga keuangan perbankan dapat dilihat dari berbagai sisi. Dari segi kepemilikannya lembaga perbankan di Indonesia terdiri dari bank milik pemerintah, bank milik swasta nasional, bank milik koperasi, bank milik asing, dan bank milik campuran.<sup>7</sup> Namun jika dilihat lebih lanjut pada dasarnya bank dari segi kepemilikan terdiri dari bank milik pemerintah (bank BUMN) dan bank milik swasta (bank non-BUMN).

Bank swasta merupakan bank seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh pihak swasta baik dari swasta nasional maupun asing. Pengelolaan bank swasta juga diatur sendiri oleh perusahaannya. Tetapi ketentuan-ketentuan umum mengenai perbankan tetap berlaku bagi Bank Swasta seperti Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 10 tahun 1998 dan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Bank Badan Usaha Milik Negara atau dapat disebut juga bank pemerintah merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang

---

<sup>7</sup> Kasmir, 2013, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT Sinar RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 33.

dipisahkan. Bank BUMN selain menjalankan peran sebagai bank yang melayani kebutuhan masyarakat, juga merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi nasional.

Terlepas dari sisi siapa yang memiliki Bank tersebut, Bank BUMN maupun Bank non BUMN tetap berada dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).<sup>8</sup> OJK berhak mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan perbankan yang ada di Indonesia tanpa melihat siapa pemilik dari bank tersebut.

Namun terdapat permasalahan pada BUMN perbankan di Indonesia. Hal tersebut terkait dengan pengurusan piutangnya. Permodalan BUMN yang berasal dari keuangan negara yang dipisahkan<sup>9</sup> tetap dianggap sebagai bagian dari ruang lingkup keuangan negara, termasuk didalamnya piutang yang dimiliki oleh BUMN khususnya Bank.

Hal ini terlihat dalam ketentuan pasal 8 Undang Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yang memuat ketentuan mengenai pengertian piutang negara yaitu :

“Yang dimaksud dengan piutang negara atau hutang kepada negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.”

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 5 Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Kewenangan mengatur dan mengawasi perbankan yang sebelumnya dimiliki oleh Bank Indonesia saat ini sudah sepenuhnya beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

<sup>9</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang berbunyi : Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dari ketentuan tersebut terlihat bahwa BUMN bisa dikategorikan sebagai badan yang dikuasai oleh negara secara langsung sehingga piutangnya tidak bisa diurus sendiri dan harus melalui Panitia Urusan Piutang Negara.

Pemahaman piutang negara di atas yang menganggap piutang pada badan yang dikuasai negara termasuk BUMN sebagai keuangan negara akan menimbulkan kerancuan. Kerancuan tersebut muncul jika dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. BUMN di Indonesia yang beroperasi dengan landasan Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara menentukan bahwa modal BUMN yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan untuk pembinaan dan pengelolaannya disadarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.<sup>10</sup> Implikasinya adalah keuangan negara yang ada pada BUMN tidak lagi menjadi bagian dari keuangan negara, tetapi sepenuhnya milik BUMN untuk dikelola berdasarkan konsep korporasi sesuai dengan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Permasalahan diatas bukan hanya sekedar teori belaka. Salah satu debitur dari Bank BUMN (PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk) merasa dirugikan oleh kerancuan tersebut. Permasalahan tersebut kemudian dibawa oleh yang bersangkutan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan *judicial review*. Hal yang diuji konstitusionalitasnya oleh pemohon adalah beberapa pasal dalam Undang

---

<sup>10</sup> Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.

Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara yaitu pasal 4<sup>11</sup>, pasal 8<sup>12</sup>, pasal 10<sup>13</sup>, dan pasal 12<sup>14</sup>.

Pada awalnya pemohon yang merupakan debitur pada Bank BNI merasa dirugikan oleh semakin naiknya hutang debitur kepada kreditur. Hal tersebut akibat krisis moneter pada tahun 1998 yang dapat dianggap sebagai sebuah keadaan memaksa (*Force majeure*). Debitur yang merasa dirugikan mengajukan agar diberikan keringanan berupa pemotongan hutang pokok (*haircut*) atas kerugian yang dialami oleh pemohon. Namun Bank BUMN yang bersangkutan tidak bisa mempertimbangkan hal tersebut dan menolaknya. Alasannya adalah adanya ketentuan dalam pasal 4, pasal 8, pasal 10, dan pasal 12 Undang Undang Nomor 49 Prp tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dimana dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan bahwa piutang Bank BUMN dianggap sebagai piutang negara.<sup>15</sup> Sehingga piutang Bank BUMN tersebut dianggap sebagai piutang negara yang pengurusannya melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). PUPN bertugas mengurus piutang negara yang besarnya telah pasti menurut hukum. Berdasarkan hal itu maka Bank BUMN tersebut beranggapan dengan menyatakan tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan pemotongan hutang pokok (*haircut*).<sup>16</sup>

---

<sup>11</sup> Pasal ini berisi tentang kewenangan PUPN yang salah satunya mengurus piutang badan – badan yang dikuasai negara termasuk BUMN.

<sup>12</sup> Pasal ini berisi tentang pengertian piutang negara dimana piutang badan – badan yang dikuasai negara termasuk bagian piutang negara.

<sup>13</sup> Pasal ini berisi tentang jenis piutang yang dibayarkan kepada PUPN

<sup>14</sup> Pasal ini berisi tentang kewajiban dari badan – badan yang dikuasai negara termasuk BUMN untuk menyerahkan piutangnya kepada PUPN

<sup>15</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid.*

Hal tersebut sangat berbeda dengan yang dialami oleh debitur pada Bank Swasta dimana Bank Swasta memiliki kewenangan penuh dalam menyelesaikan seluruh urusannya termasuk penyelesaian piutangnya. Debitur Bank Swasta termasuk yang tidak kooperatif telah mendapat pengurangan hutang pokok (*haircut*) hingga 50% dari hutang pokoknya, sedangkan pemohon yang merupakan debitur kooperatif yang direstrukturisasi kreditnya di Bank BUMN (melalui Panitia Urusan Piutang Negara) nyatanya hutang pokoknya semakin bertambah besar.<sup>17</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) kemudian setelah mempertimbangkan segala yang ada dipersidangan memutuskan melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011. MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK pada pokoknya menyatakan bahwa piutang badan-badan yang baik dikuasai langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara tidak lagi menjadi bagian dari piutang negara. MK berpendapat bahwa BUMN perbankan sebagai sebuah perseroan terbatas harus dijalankan berdasarkan undang undang tentang BUMN dan PT. Sehingga pengurusannya pun tidak lagi urusan PUPN. Artinya terjadi peralihan pengurusan piutang badan-badan negara termasuk Bank BUMN dari PUPN kepada badan negara itu sendiri. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN yang ada di Indonesia juga menjadi pihak yang terkena akibat dari Putusan MK tersebut sehingga seharusnya terjadi perubahan dalam pengurusan piutang pada BNI sendiri.

---

<sup>17</sup> Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 hlm. 16.

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul :  
**“PEMISAHAN PIUTANG BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERBANKAN SEBAGAI KORPORASI DARI PIUTANG NEGARA (STUDI PADA PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK WILAYAH PADANG)”**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Bedasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, terdapat beberapa pokok permasalahan yang menjadi topik dalam penelitian ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pengurusan piutang BNI Wilayah Padang sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara?
2. Bagaimana akibat pemisahan piutang BUMN perbankan dari piutang negara terhadap BNI Wilayah Padang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun yang menjadi tujuan dilakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pengurusan piutang BNI Wilayah Padang sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara.
2. Untuk mengetahui akibat pemisahan piutang BUMN perbankan dari piutang negara terhadap BNI Wilayah Padang.



#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, baik manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis adalah sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan penulis dalam bidang perusahaan khususnya mengenai Badan Usaha Milik Negara perbankan.
- b. Penelitian ini khususnya juga bermanfaat bagi penulis dalam rangka menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan di perpustakaan dan juga bermanfaat serta menjadi bahan dasar untuk penelitian yang lebih luas.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk dijadikan bahan masukan bagi pengelola Badan Usaha Milik Negara khususnya perbankan.
- b. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan Badan Usaha Milik Negara.

#### **E. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian Hukum. Menurut F. Istanto, penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau hanya diberlakukan khusus pada

ilmu hukum.<sup>18</sup> Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya terbagi menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris<sup>20</sup>. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup di masyarakat. Jadi penelitian dengan pendekatan yang empiris harus dilakukan di lapangan, dengan metode dan teknik penelitian lapangan.<sup>21</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian ini memaparkan atau menggambarkan pelaksanaan pengurusan piutang pada BNI Wilayah Padang sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara dan akibat pemisahan piutang BUMN dari piutang negara terhadap BNI Wilayah Padang.

### 3. Sumber dan Jenis Data

---

<sup>18</sup> F. Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, CV Ganda, Yogyakarta, hlm. 29.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 38.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

<sup>21</sup> Hilman Hadikusuma, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 61.

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah :

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Wilayah Padang.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada, seperti buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan peraturan lainnya yang terkait.

b. Jenis Data

Dalam mengumpulkan bahan penelitian, jenis data yang diambil terdiri dari :<sup>22</sup>

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari responden berupa informasi yang terkait dalam pengurusan piutang BUMN Perbankan yaitu BNI Kantor Wilayah Padang.

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku – buku dan dokumen – dokumen. Data hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dapat membantu, menganalisis, memahami, dan menjelaskan bahan hukum primer, antar lain hasil penelitian,

---

<sup>22</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 30.

karya tulis dari ahli hukum serta teori dan para sarjana yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah :

- 
- 1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
  - 3) Kitan Undang Undang Hukum Dagang
  - 4) Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
  - 5) Undang – Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
  - 6) Undang Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang 10 tahun 1998
  - 7) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  - 8) Undang Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hlm. 52.

- 9) Undang Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib daftar Perusahaan
- 10) Undang Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Dokumen Perusahaan
- 11) Undang Undang Prp Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
- 12) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
- 14) Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 23/MPP/KEP/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
- 16) Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 168/PMK.06/2013 tentang Tata Cara Pengembalian Pengurusan Piutang yang Berasal dari Penyerahan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha yang Modalnya Sebagian atau Seluruhnya dimiliki oleh Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah
- 17) Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tanggal 16 Agustus 2006 Perihal Permohonan fatwa hukum

- 18) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011
  - 19) Peraturan BI Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum
- b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa hasil- hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan tulisan yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

- c) Bahan Hukum Tersier


Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, jurnal, dan seterusnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Dilakukan terhadap data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah, dan artikel ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

- b. Wawancara



Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan petugas bagian *Remedial & Recovery* pada BNI Wilayah Padang. Tipe wawancara yang digunakan penulis yaitu wawancara terarah (*directive interview*) adalah cara atau jalan bagi penulis untuk memelihara suatu derajat pengendalian tertentu, terhadap wawancara yang dilakukannya atau wawancara yang dilakukan terstruktur.<sup>24</sup>

## 5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Setelah data dikumpulkan dari lapangan secara lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut:

### a. Pengolahan Data

Data – data yang diperoleh dari penelitian dipelajari kemudian diadakan identifikasi dan kualifikasi terhadap data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dipelajari dan dikualifikasikan dalam peraturan perundang – undangan. Demikian pula dengan bahan hukum sekunder, dipelajari, dan dikualifikasikan dalam penadapat ahli dan teori hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data (informasi) yang diperoleh dari hasil wawancara dilakukan proses *editing*, dalam hal ini dipilih dan diperbaiki susunan kata sehingga diperoleh data yang dibutuhkan.

---

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 229.

## b. Analisis Data

Setelah data primer dan data sekunder didapat, lalu data dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data menurut aspek – aspek yang diteliti dan ditarik kesimpulan yang relevan dengan masalah yang dibahas.<sup>25</sup>

## F. SISTIMATIKA PENULISAN

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan akan lebih terfokus, maka penulis perlu merumuskan sistematika sebagai berikut yang terdiri dari empat bab, yaitu :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah yang menguraikan hal – hal yang menjadi dasar pertimbangan dibuatnya tulisan ini, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan sebagai dasar pemikiran pada uraian bab – bab selanjutnya.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini penulis membahas tentang tinjauan mengenai piutang, tinjauan perusahaan, tinjauan mengenai Badan Usaha Milik Negara, dan tinjauan mengenai Badan Usaha Milik Negara Perbankan.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

<sup>25</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.* hlm, 167.



Bab ini menguraikan hasil penelitian yang menjelaskan dan menguraikan mengenai bagaimana bentuk pengurusan piutang pada Bank BNI Wilayah Padang sebelum dan setelah dipisahkan dari piutang negara serta bagaimana akibat pemisahan piutang BUMN Perbankan dari piutang negara pada Bank BNI Wilayah Padang.

#### **BAB IV : PENUTUP**

Berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan dan disertai pula saran – saran sebagai rekomendasi berdasarkan temuan – temuan yang diperoleh dari penelitian.

